



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum AGUS BUDIONO, S.H., dan kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum "AGUS BUDIONO, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 38 A Kranggan Kota Mojokerto, Jawa Timur, email kusijantos@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor : 1312/Kuasa/10/2023/PA.Mr tanggal 26 Oktober 2023, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh dan Tergugat secara elektronik yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, yang petitum pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara *elektronik* Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tidak Mengirim Kontra Memori Banding Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 November 2023, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) e-court Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 14 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 05 Desember 2023 dengan Nomor 474/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor 5717/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut adalah sebagai pihak berperkara untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dalam perkara *a quo* juga sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2023 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat *formal* sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua dalil gugatan meskipun telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding pada pokoknya adalah bahwa Pembanding menggugat perceraian kepada Terbanding dengan alasan bahwa dalam rumah-tangga Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Terbanding tidak mau bekerja sedangkan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pembanding minta uang belanja Terbanding marah-marah dan terjadi pertengkaran dan apa bila pertengkaran Terbanding suka memukul Pembanding;

Menimbang, Bahwa dalil Pembanding yang disampaikan dalam gugatan adalah puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pada bulan Agustus 2022 sehingga antara Pembanding dengan Terbanding sejak itu sudah tidak satu kamar lagi atau sejak pertengkaran pada bulan Agustus 2022 Pembanding sudah pisah ranjang dengan Terbanding serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Pembanding tersebut pada pokoknya Terbanding berkeberatan dan membantah kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 s/d 3, benar;
2. Bahwa Point 4 tidak benar, yang benar Terbanding bekerja di Home industry bersama isteri, isteri juga punya warung sembako di rumah jadi semua penghasilan Terbanding dipegang Pembanding, untuk uang rokok saja Terbanding harus meminta ke Pembanding;
3. Bahwa benar Terbanding sering cek-cok kecil-kecilan, beda pendapat dengan Pembanding, contohnya isteri kalau kerja lembur sampai malam, kalau Terbanding istirahat Pembanding marah-marah, selain itu tidak pernah Terbanding memukul Pembanding/KDRT;
4. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak pisah tempat tinggal hanya pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan, bila Terbanding minta hubungan suami isteri, selalu di tolak oleh Pembanding;
5. Bahwa Terbanding keberatan cerai dengan Pembanding karena masih cinta dan sayang serta ingat anak yang masih butuh kasih sayang orangtua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan secara tegas menolak jawaban dari Terbanding kecuali jawaban Terbanding yang membenarkan dan mengakui dalil-dalil Gugatan Pembanding;
2. Bahwa Terbanding telah mengakui dan telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Pembanding, dimana Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Terbanding telah mengakui dan telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Pembanding, dimana antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak satu kamar lagi dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa Keluarga dari Pembanding sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 75 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas replik Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sering berselisih dan bertengkar, selama ini rukun-rukun saja, sebagai salah satu buktinya sekitar 3 bulan lalu Terbanding dengan Pembanding masih melakukan hutang bersama/kredit uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah uangnya cair Pembanding mulai menjauh dari Terbanding dan masalah kecil diperbesar seperti contoh Terbanding minta hubungan suami isteri Pembanding tidak mau melayaninya sampai sekarang;
- Bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak satu kamar lagi selama 3 (tiga) bulan karena Pembanding selalu menolak jika diajak hubungan suami isteri;
- Bahwa Terbanding tetap tidak mau bercerai dengan Pembanding karena masih cinta ingat anak yang masih butuh kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Pembanding dan keberatan Terbanding tersebut telah dipertimbangkan secara detail oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”*. Maka berdasarkan ketentuan pasal *a quo* Penggugat wajib membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, keduanya merupakan paman dan teman Pembanding, yang memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta di bawah sumpahnya masing-masing, Ketentuan pemeriksaan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan syarat formil pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pembanding tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pembanding *a quo*, ternyata keterangan yang disampaikan oleh saksi 2 bukan merupakan peristiwa pertengkaran yang dilihat didengar dan dirasakan sendiri oleh saksi, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut atas dasar informasi atau curahan hati (curhat) dari Pembanding sebagaimana keterangan saksi pertama *“bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa bulan lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat jika diminta nafkah oleh Penggugat justru marah-marah. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;”* (Vide putusan Pengadilan Agama Mojokerto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8) hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat *materil* kesaksian;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2, atas peristiwa yang bersumber/ diperoleh dari keterangan orang lain yang tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri disebut kesaksian "*testimonium de auditu*" tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan untuk menyusun persangkaan hakim atau untuk melengkapi keterangan saksi-saksi lain yang dipercayai, jika sumber peristiwa yang diterima saksi-saksi Pembanding tersebut bukan dari Pembanding sendiri, karena peristiwa yang diterima oleh saksi datangnya dari Pembanding, maka hal tersebut sama dengan dalil Pembanding yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah menyerahkan alat bukti surat berupa surat pernyataan dari saksi bernama SAKSI I PEMBANDING yang berisi tentang melihat adanya pertengkaran, akan tetapi surat dimaksud bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan menurut abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 telah ditegaskan bahwa surat pernyataan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat pernyataan yang dijadikan alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil Pembanding;

Menimbang, bahwa demikian juga dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu saksi SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING, bahwa kesaksiannya tentang adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, akan tetapi atas informasi atau pemberitahuan dari Terbanding. Sedangkan hal-hal yang diketahui sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah masih baik-baik saja dan Pembanding dengan Terbanding masih tetap tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa gugatan perceraian dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Pembanding, berikut jawaban Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Apalagi, antara Pembanding dan Terbanding, sebagaimana hal-hal yang diketahui sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding adalah masih baik-baik saja, dan faktanya Terbanding dan Pembanding masih tetap tinggal satu rumah, Adanya kenyataan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang merupakan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 berbunyi: "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti*";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka II, dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian, dan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan karenanya gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam *Al Muhadzab Juz II Hal 320*;

فان لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya : "apabila tidak ada bukti, maka gugatan/permohonan harus ditolak”;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya secara implisit telah ikut dipertimbangkan sehingga tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu. Hal ini sesuai maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dipertimbangkan seluruhnya yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat adalah tepat dan benar, karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Akhmad Abdul hadi, S.H., M.H dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 474/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 6 Desember 2023. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Diana Kholidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H

ttd

Drs. Santoso, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)